
**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PAJAK
DAN IMPLEMENTASI PP NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BADUNG)**

Ni Luh Putu Mariani¹

I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra²

I Made Sudiartana³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

email: putumariani1503@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of tax socialization, tax knowledge, taxpayers' perceptions of tax sanctions and the implementation of PP. No. 23 of 2018 towards taxpayer compliance. This study uses primary data with survey methods using questionnaire media. The population in this study were effective taxpayers in North Badung KPP and South Badung Pratama KPP with a total population in 2019 of 76,305 taxpayers. Sampling was done by means of purposive sampling. The number of samples was determined by using the Slovin formula and obtained by respondents of 100 people. Data analysis techniques in this research are descriptive statistics, test instruments, classic assumption tests, multiple linear regression analysis and model feasibility tests. Based on the results of the analysis conducted, it was concluded that taxation socialization and perceptions of taxpayers about tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance, while tax knowledge and PP implementation. No. 23 of 2018 does not affect taxpayer compliance.

Keywords: *taxation socialization, taxation knowledge, taxpayer perceptions about tax sanctions and PP implementation. No. 23 of 2018 towards taxpayer compliance.*

1. Pendahuluan

Selama empat tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penerimaan perpajakan tercatat jadi sektor yang paling berkontribusi terhadap pendapatan Negara secara keseluruhan. Pertumbuhan penerimaan perpajakan juga membuat kualitas belanja Negara makin baik, terlebih disaat pemerintah gencar membangun infrastruktur. Sri Mulyani menyebutkan tiga kebijakan penting seputar perpajakan selama pemerintahan Jokowi-JK berjalan empat tahun belakangan. Kebijakan tersebut adalah Tax Amnesty tahun 2016-2017, Penerapan Undang – undang Akses Informasi Keuangan tahun 2017, dan reformasi perpajakan yang dilaksanakan dari tahun 2016 hingga tahun 2022 (Kompas, 2018). Dengan peningkatan penerimaan perpajakan yang positif, maka pemerintah dapat menekan defisit APBN dan pembiayaan utang Negara.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Penerimaan pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Selain sebagai penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab warga negara.

Di Kabupaten Badung, hingga tahun 2018 terdapat sebanyak 70.006 wajib pajak orang pribadi (WP OP) di KPP Badung Utara dan 42.406 wajib pajak orang pribadi (WP OP) di KPP Badung Selatan yang terdaftar, dan sebanyak 55.627 WP OP yang aktif di KPP Badung Utara dan 20.678 WP OP yang aktif di KPP Badung Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di Kabupaten Badung hanya 79 % untuk KPP Badung Utara dan 48% untuk KPP Badung Selatan. Berdasarkan data yang ada pula dapat dilihat ternyata tingkat kepatuhan WP OP di KPP Badung Utara terlihat normal sedangkan tingkat kepatuhan WP OP KPP di Badung Selatan ternyata makin menurun dari tahun ke tahun.

Menurut Carolina (2009:7) Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Khoirina (2019), Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan.

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019:62) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. (Tatik,2018)

Dalam ketentuan perpajakan yang tercantum di dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, seluruh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang

dari Rp4,8 Miliar wajib menyelenggarakan pencatatan. Hal ini sesuai dengan prinsip self assessment yang saat ini digunakan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 seharusnya dipandang sebagai fasilitas bagi wajib pajak karena memudahkan dalam penghitungan pajaknya. Wajib pajak hanya perlu menghitung 0,5% dari omzet dan melaporkan dengan menggunakan SPT dengan pasal 4 ayat (2) yang bisa sangat memudahkan wajib pajak. Selain dampak kemudahan dari peraturan ini, namun terdapat dampak yang merugikan bagi wajib pajak yaitu pengenaan pajak 0,5% dari omzet satu bulan tidak memperhitungkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kompensasi kerugian usaha. Dan restitusi pajak tidak dapat dilakukan pada PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan untuk wajib pajak yang memiliki margin rendah pada usahanya akan terasa memberatkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung?
2. Apakah pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung?
3. Apakah persepsi Wajib Pajak tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung?
4. Apakah persepsi Wajib Pajak tentang implementasi PP Nomor 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Badung?

2. Kajian Pustaka dan Hipotesis

2.1 Teori Kepatuhan (*compliance theory*)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut perintah, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan *go public* di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Baperpam tentang kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu kepada Baperpam. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*)

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Burhan, 2015).

2.2 Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Badung

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Suryawati,2017).Hasil penelitian Burhan (2015) menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setyabudi (2017),dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.Setiawan (2018), dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu sosialisasi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Badung

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari tingkat pemahaman terhadap semua peraturan perundang – undangan perpajakan,mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mustikawati (2015), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Afifatun (2016), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Artha (2017) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan, sebaliknya karena kurangnya pengetahuan maka wajib pajak kurang memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupate Badung

Sanksi perpajakan merupakan interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan. Seberapa berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Menurut Antari (2014) Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan dirinya. Penelitian yang dilakukan oleh Antari (2014) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Susmita dan Supadmi (2016), dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian Tene, dkk. (2017), menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nurmalitasari (2018), dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP 23 tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Badung.

Persepsi merupakan proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungan sekitar yang memerlukan pertemuan nyata dengan suatu obyek dan juga membutuhkan proses kognisi dan afeksi (Burhan, 2015). Objek Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh Final) dalam PP 23 tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu tahun dan penyederhanaan dalam PPh Final ini adalah dengan pemberlakuan satu tarif yaitu 0,5% dari peredaran usaha setiap bulan yang diharapkan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_4 : persepsi wajib Pajak tentang implementasi PP 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dan Badung Selatan yang tercatat sebanyak 76.305 Wajib Pajak per 31 Desember 2018. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purposive, Wajib pajak yang diambil sampel seluruhnya didapat berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan rumus slovin (Husein,2011:78) dengan tingkat kesalahan 0.1% sehingga jumlah responden yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara dan KPP Pratama Badung Selatan yang diacak dan di sebar di tiap kantor pelayanan pajak.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Kuesioner yang digunakan menggunakan skala likert 5 poin. Penyebaran kuesioner dengan cara mendatangi secara langsung

ke Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan yang menjadi lokasi pengambilan sampel. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 exemplar sesuai dengan jumlah sampel penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear berganda yang terlebih dahulu dilakukan uji instrumen berupa uji validitas dan reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik, uji goodness of fit yaitu uji F, Uji koefisien determinasi dan uji t. Adapun persamaan model regresi linear berganda yang dipergunakan adalah:

$$KWP = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- KWP = Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi variabel dependen
- X1 = Sosialisasi Perpajakan
- X2 = Pengetahuan Perpajakan
- X3 = Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak
- X4 = Implementasi PP No. 23 tahun 2018
- e = Error

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Pengujian Instrumen

Uji Validitas dilakukan dengan mengoreksikan antara skor masing – masing butir pernyataan dengan total skor sehingga didapat nilai Pearson Correlation lebih besar dari 0,30 menunjukkan bahwa seluruh indikator yang terdapat pada penelitian ini terbukti valid (Ghozali, 2016:52).

Hasil Uji Validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel diatas memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh item pernyataan lebih besar dari 0, 30. Hal ini menunjukkan bahwa butir – butir pernyataan dalam instrument penelitian tersebut valid dan dapat dilanjutkan ke analisa berikutnya. Hasil Uji Reliabilitas menunjukkan masing – masing nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7, sehingga seluruh variabel layak digunakan untuk menjadi alat ukur pada instrument kuesioner dala penelitian ini.

4.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali,2018:96). Hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3
Hasil Uji Penelitian

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error		Beta		
(Constant)	11.288	3.560			3.171	.002
Sosialisasi	.434	.108	.292		4.013	.000
Pengetahuan	-.237	.124	-.120		-1.902	.060
Persepsi	.913	.141	.609		6.484	.000
Implementasi	.095	.119	.064		.801	.425

Sumber :Data Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 5.9 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{KWP = 11,288 + 0,434 X_1 - 0,237 X_2 + 0,913 X_3 + 0,095 X_4}$$

Persamaan Regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta diperoleh sebesar 11,288 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Presepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak, dan Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 diasumsikan konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak bernilai sebesar 11,288.
- 2) Koefisien variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) sebesar 0,434 dan nilai signifikan sebesar $0,000 \geq 0,05$. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel Sosialisasi Perpajakan naik satu-satuan dengan variabel lain konstan atau sama dengan nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,434 satuan.
- 3) Koefisien variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) sebesar -0,237 dan nilai signifikan sebesar $0,060 \geq 0,05$, sehingga hasil menunjukkan variabel Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Koefisien variabel Presepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak (X_3) sebesar 0,913 dan nilai signifikan sebesar $0,000 \geq 0,05$. Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel Presepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak naik satu-satuan dengan variabel lain konstan atau sama dengan nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,913 satuan.
- 5) Koefisien variabel Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 (X_4) sebesar 0,095 dan nilai signifikan sebesar $0,425 \geq 0,05$, sehingga hasil menunjukkan variabel Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pembahasan Hasil Penelitian

5.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) menyatakan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel 5.12 diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,013 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menandakan bahwa H_1 diterima. Hasil analisis menyatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar, melapor, dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh DJP, Semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) menyatakan Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel 5.12 diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar -1,902 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,060 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menandakan bahwa H_2 ditolak. Hasil analisis menyatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak karena apabila seseorang memiliki pengetahuan dalam peraturan perpajakan maka akan mendorong seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya jika pengetahuan wajib pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah. Karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajibannya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya karena ia sendiri tidak memahami undang – undang dan tata cara perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kurang atau banyaknya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi tentang peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.3 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) menyatakan Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel 5.12 diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 6,484 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menandakan bahwa H_1 diterima. Hasil analisis menyatakan bahwa variabel Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah terjadinya pelanggaran pajak dan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Penerapan sanksi pajak adalah suatu jaminan agar kewajiban perpajakan akan dipenuhi, atau jaminan agar peraturan perpajakan akan dipatuhi. Semakin berat sanksi yang diterapkan bagi pelanggar peraturan perpajakan, maka akan dibetuk perilaku wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya. Selain itu, sanksi pajak akan membuat wajib pajak memilih berperilaku sadar akan kewajiban perpajakannya, Semakin tinggi tingkat denda yang diterapkan akan semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak.

5.4 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) menyatakan Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel 5.12 diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,801 dengan tingkat signifikan sebesar 0,425 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal tersebut menandakan bahwa H_2 ditolak. Hasil analisis menyatakan bahwa variabel Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yakni untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan maksimal dengan tariff 0,5% dari omset atau peredaran usaha setiap bulan sebagai pajak terutang yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tariff PPh final yaitu 1% dari omset di harapkan lebih memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak karena lebih sederhana dalam penghitungannya. Namun meskipun demikian belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tarif PPh Final sebesar 0,5% dirasakan masih tinggi oleh Wajib Pajak UMKM, hal ini dikarenakan serendah apapun tariff pajak yang dikenakan oleh Pemerintah kepuasan wajib pajak selalu ingin mendapatkan tariff pajak yang rendah dan lebih rendah lagi. Sehingga, besar kecilnya tarif yang dikenakan untuk Wajib Pajak yang dikenakan oleh PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh oleh wajib pajak Orang Prbadi.

6. Simpulan dan Saran

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan :

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik atau tidaknya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tidak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak mematuhi kewajibannya. Sanksi yang tinggi akan memberatkan wajib pajak dan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap peraturan perundang – undangan.
4. PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang sudah baik belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena serendah apapun tariff pajak yang dikenakan oleh Pemerintah kepuasan wajib pajak selalu ingin mendapatkan tariff pajak yang rendah dan lebih rendah lagi.

6.2 Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain dalam penelitian dan memperluas wilayah penelitian, karena pengaruh variabel independen dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar model penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Afifatun, Nisa. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Antari, Komang Widhi. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Skripsi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Artha, I Gede Tommy. 2017. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan PPh pasal 21 dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur. Skripsi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Burhan, Hana Pratiwi. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Presepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No. 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

-
- Dewi, Ida Ayu Cyntia. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Skripsi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. DJP: Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. DJP: Jakarta
- Endaryanti, Ratih Novi. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan e-Filling dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Surakarta). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanindyari, Putri Wangi. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan E-Filling Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Julianto, Agung. 2016. Pengaruh Tarif, Sosialisasi Serta Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Jurnal Akuntansi. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan : Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mustika, Novi. 2015. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurmalitasari, Febie. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Pradnyani, Ni Putu Hita. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Tabanan). Skripsi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Putri, Kadek Juniati dan Setiawan Putu Ery. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Vol.18.2. Universitas Udayana Denpasar.
- Setiawan, Aditya Mukti. 2017. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Peraturan

- Pemerintah No. 46 Tahun 201 tentang Pajak Penghasilan Final UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Setyabudi, Moh.Wawan. 2017. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan PPh Final(Implementasi PP Nomer 46 Tahun 201) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta).Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sifanuri, Hana. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan,Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki Usaha Yang Terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA
- Sumberjaya, Eko. 2016. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang (Studi Kasus KPP Pratama Palembang Ilir Barat). Jurnal Akuntansi. STIE MDP Palembang.
- Suryawati, Ni Putu Sri. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Skripsi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Vol.14.2 Februari (2016) : 129-1269. Universitas Udayana.
- Tatik. 2018. Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kabupaten Sleman – Yogyakarta. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Tene, Johannes Herbert, Julie J. Sondakh dan Jessy D.L. Warongan. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Manado). Jurnal EMBA Vol.5 No.2, Hal.44-45. Universitas Sam Ratulangi.
- Tiraada, Tryana,. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013. Universitas Sam Ratuangi Manado.